SKRIPSI

IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH REMISI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

Oleh:

FARIZA RAMADHAN

040 2019 0455

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH REMISI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

FARIZA RAMADHAN
04020190455

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fariza Ramadhan
Stambuk	: 04020190455
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul	: IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH REMISI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2023

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH	**Tri Abriana Ma'ruf SH.,MH**
NIPs.104930584	Nips.104151317

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

Nips.19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa	: Fariza Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa	: 04020190455
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul	: IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH REMISI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS
Dasar Penetapan	: SK. No. 0388/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah disetujui untuk diajukan dalam skripsi

Makassar, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
Nips. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH REMISI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

Disusun dan diajukan oleh :

FARIZA RAMADHAN

04020190455

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 2 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,	Anggota,
Dr. Nasrullah Arsyad, SH,.MH	**Tri Abriana Ma'ruf, SH,. MH.**
NIPs.104930584	Nips.104151317

Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 04 86 0192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul	: Implementasi Hak Anak Dalam Memperoleh Remisi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
Nama Mahasiswa	: Fariza Ramadhan
NIM	: 04020190455
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penetapan	: SK. No. 0388/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Kamis 2, Februari 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH (.....)
   (Pembimbing Ketua)
2. Tri Abriana Ma'ruf, SH., MH (.....)
   (Pembimbing Anggota)
3. Dr. H. Salle, SE., SH., MH (.....)
   (Penguji I)
4. Dr. Mirnawanti Wahab, SH., MH (.....)
   (Penguji II)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Fariza Ramadhan
NIM	:	04020190455
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	Implementasi Hak Anak Dalam Memperoleh Remisi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Januari 2023

Yang Menyatakan

Fariza Ramadhan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Fariza Ramadhan
NIM	:	04020190455
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	Implementasi Hak Anak Dalam Memperoleh Remisi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023

Yang Menyatakan

Fariza Ramadhan

ABSTRAK

Fariza Ramadhan. 04020190455 dengan Judul "***Implementasi Hak Anak Dalam Memperoleh Remisi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros***". Di bawah bimbingan oleh Nasrullah Arsyad sebagai ketua pembimbing dan Tri Abriana Ma'ruf sebagai anggota pembimbing.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana anak, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap narapidana anak.

Penelitian ini merupakan metode penelitian empiris, yang menggunakan adalah data primer dan data sekunder dalam penelitian ini data primer yaitu merupakan data hasil wawancara yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Maros, Sulawesi Selatan telah melaksanakan pemberian Remisi terhadap Narapidana Anak dengan memberikan Remisi Umum dan Remisi Khusus. Remisi Umum diberikan saat peringatan hari kemerdekaan RI yakni setiap tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus yang diberikan saat peringatan Hari Anak dan Peringatan Hari Raya keagamaan. Untuk remisi dasawarsa, dikarenakan tidak ada Narapidana Anak yang dipidana lebih dari 10 tahun, maka Remisi ini tidak pernah diberikan. Untuk hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap narapidana anak adalah kendala jika Narapidana Anak melakukan tindakan indisipliner, kendala dalam keterlambatan administrasi dari pihak kejaksaan atau pengadilan, kendala ketidak lengkapan sarana dan prasarana terutama karena sistem *server* komputer yang ada di Lembaga Pemasyarakatan belum tersambung secara *on-line*. Pelaksanaan tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah untuk LPKA Kelas II Maros Sulawesi Selatan tetap melaksanakan pemberian hak remisi sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan, melaksanakan peningkatan kompetisi SDM, menjalin hubungan dan kordinasi dengan instansi terkait lainnya, terutama Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan memperbarui server komputer yang ada di Lembaga Pemasyarakatan segera sehingga tersambung secara *on-line* untuk memudahkan kerja petugas LPKA, khususnya untuk mengetahui dan terus meng-*update* informasi pemberian remisi.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, LPKA.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Hak Anak Dalam Memperoleh Remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Salawat serta taslim penulis haturkan semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya dan pengikutnya, yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia sehingga penulis Insya Allah mampu meneladani akhlak terpuji baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai para pihak. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Herman dan

Ibunda Suhaeni tercinta yang telah mengasuh, dan membimbing penulis hingga saat ini, kepada mereka penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah SWT membahagiakan mereka serta mengasihi dan mengampuni mereka. Ucapan terima kasih pula penulis patut menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H dan Ibu Tri Abriana Ma'ruf, S.H.,M.H. Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. H. Salle, S.E.,S.H.,M.H dan Ibu Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H selaku penguji yang memberikan masukan dan saran untuk menjadikan skripsi penulis lebih baik.
6. Bapak Fachril Alwi, S.H. selaku Staf Sub Bagian Seksi Registrasi dan Bapak Mustafa, S.E. selaku Kepala Seksi Pembinaan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data kepada penulis sehingga penulis menemukan titik terang dari

penelitiannya atas penjelasan yang telah diberikan saat wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan.

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, dan serta bantuannya kepada penulis.
9. Sahabat dan rekan penulis, Andi Aisya Syalsyabila, A. Ismi Aksa, Andi Riny Eka Aprihatiny, Alya Salsabila Andaraaini Putri, Farah Adibah, dan Ingki M. La Tambu, yang selalu setia menemani dan menyemangati penulis saat ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. Amin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Desember 2022

Fariza Ramadhan

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

PENGESAHAN PENGUJI ..... **vi**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI ..... **vii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

A. Tinjauan tentang Anak 7

1. Pengertian Anak 7
2. Hak Anak 11
3. Kewajiban Anak 16
4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum 17
5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 19

6. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 23
B. Tinjauan tentang Terpidana dan Narapidana 25
1. Definisi Terpidana dan Narapidana.....25
2. Hak-Hak Narapidana 26
C. Tinjauan tentang Pidana 27
D. Tinjauan tentang Pemidanaan 29
E. Tinjauan tentang Remisi.....38
BAB III METODE PENELITIAN.....41
A. Tipe Penelitian 41
B. Lokasi Penelitian.....41
C. Populasi dan Sampel 41
D. Jenis dan Sumber Data.....42
E. Teknik Pengumpulan Data 43
F. Analisis Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....45
A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.....45
B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.....52
C. Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pemberian Remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.....69
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran.....73
DAFTAR PUSTAKA.....75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anak Berdasarkan Umur LPKA Kelas II Maros 50
Tabel 2. Jenis Tindak Pidana LPKA Kelas II Maros 51
Tabel 3. Data Remisi Khusus Tahun 2021.....64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus suatu bangsa yang sejak lahir memiliki harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi sebagaimana manusia seutuhnya. Setiap anak, baik yang sedang berhadapan dengan hukum maupun tidak, harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai pelaksanaan perlindungan, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya dari negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan, termasuk anak yang dipenjarakan, atau anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menegakkan keadilan dengan menggunakan hukum sebagai pedoman. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan keamanan sehingga setiap orang, termasuk narapidana dan anak-anak dalam tahanan, dapat menggunakan

hak asasinya. Hal ini didukung dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tentang hak-hak narapidana.

Anak memiliki sejumlah hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, tak terkecuali terhadap anak yang bermasalah dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti halnya anak didik pemasyarakatan selama proses menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, yaitu didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan.

Adapun hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah:

1. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
2. Memperoleh asimilasi
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh cuti menjelang bebas
5. Memperoleh cuti bersyarat, dan
6. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak anak yaitu mendapatkan hak pengurangan masa pidana (remisi) selama menjalani hukuman di dalam lapas. Dalam sistem pembinaan narapidana dan anak pidana, remisi sebagai salah satu motivasi bagi narapidana dan anak pidana untuk membina diri sendiri. Sebab remisi tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana dan anak pidana. Artinya, jika narapidana dan anak pidana benar-benar melaksanakan kewajiban, ia berhak mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan telah dipenuhi.

Pada tahun 2021 sebanyak 268 warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana anak yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberian remisi tersebut dilakukan usai melaksanakan upacara bendera HUT ke-76 Republik Indonesia di ruang pola kantor Bupati Maros Jalan Jendral Sudirman. Remisi merupakan bentuk hadiah kepada warga binaan di hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk mereka yang telah berlakuan baik di dalam lapas selama menjalani masa tahanannya.

Berangkat dari manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat serta martabat yang perlu dijunjung tinggi, seorang yang berkonflik dengan hukum atau sedang menjalani pidana penjara atau dengan kata lain menjadi seorang narapidana, khususnya narapidana anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-

Undang Indonesia. Bagi negara hukum untuk menghargai hak asasi narapidana, narapidana perlu dilindungi dari perilaku tidak adil, misalnya mendapat kesempatan mendapatkan remisi.

Hak mendapat pengurangan masa pidana (remisi) pada hakekatnya merupakan hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran diri narapidana terhadap program pembinaan maka pemerintah melaksanakan program pemberian remisi.

Islam telah memberikan kebolehan untuk pemberian remisi, sebagaimana dikatakan dalam Q.S Taha ayat 82 :

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

Terjemahan: “Dan sungguh, aku Maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.

Pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia Maha Pengampun bagi orang bertaubat dari perbuatan syirik, membersihkan dirinya dari dosa, ikhlas dan amalnya dikerjakan semata-mata karena Allah, menunaikan kewajibannya, menjauhi kemaksiatan, istiqamah ibadahnya sampai ia meninggal, dan memenuhi perintah Allah.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diteliti apakah salah satu hak narapidana anak yakni hak untuk mendapatkan remisi khususnya di

Lembaga Pemasyarakatan Anak telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana anak di dalam lapas, khususnya dalam pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan dengan mengambil judul penelitian **"Implementasi Hak Anak Dalam Memperoleh Remisi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dinilai untuk dilakukan kajian penelitian diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dan memberikan informasi sehingga dapat menambah kajian tentang pelaksanaan hak narapidana anak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan narapidana anak sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimiologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.[1]

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti disini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental.[2]

Dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin

[1] W.J.S. Poerwadarminta., (1984), *kamus besar Bahasa Indonesia*. Pustaka: Amirko, hlm. 25.
[2] Waluyadi., (2009), *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 3.

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.[3] Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[4]

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Menurut konvensi hak-hak anak

   Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

   Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

[3] M. Nasir Djamil., (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.
[4] Angger Sigit Pramukti., (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yudisia, hlm. 81.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 yang berbunyi anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.

f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya.

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak *(convention on the Right of the Child)*, maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun batasan usia anak, menurut beberapa para ahli, antara lain:

a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16

tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.[5]

b. Menurut Sugiri, sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom bahwa selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk Wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.[6]
c. Menurut Hilman Hadikusuma, dalam buku yang sama merumuskan dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum tentu kawin.[7]

2. Hak Anak

Sejak lahir hingga meninggal, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Untuk itu, aparat penegak hukum harus

[5] Bisma Siregar., (1986). *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, hlm. 105.
[6] Maidi Gultom., (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 32.
[7] Ibid., hlm.32.

selalu mengutamakan kepentingan anak dalam proses peradilan dimana hak-hak anak terletak pada kepentingannya.[8]

Konvensi hak-hak anak selama ini telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On the Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dengan diratifikasinya hak-hak anak sejak tahun 1990 Indonesia memiliki kewajiban secara hukum untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Setya Wahyudi menyatakan bahwa berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right protection*), dan hak untuk berpartisipasi (*the right to participation*).[9]

Adapun menurut Abu Huraerah menyatakan bahwa hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Adanya deklarasi yang telah dilakukan PBB melalui sidang umumnya diharapkan

[8] Dony Pribadi. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *Universitas Airlangga*, 3(1), hlm. 18.
[9] Setya Wahyudi., (2012). *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta: Armico, hlm. 22.

semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaanya.[10]

Berdasarkan hal tersebut diatas, deklarasi hak-hak anak di Sidang Umum PBB bertujuan untuk menjamin perlindungan khusus terhadap semua tindakan yang secara langsung melibatkan anak.

Sementara itu, di Indonesia hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*).

Hak anak pada Pasal 66 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

a) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
b) Hukuman mati atau hukum seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
c) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

[10] Abu Huraerah., (2012). *Kekerasan Terhadap Anak.* Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 31.

d) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan upaya terakhir.

e) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi dengan sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

f) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

g) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Anak dalam proses peradilan pidana memiliki beberapa hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan, antara lain:

a) Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang belum tentu terbukti bersalah.

b) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan, mental, fisik, dan sosial.

c) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum untuk membantu dalam proses peradilan pidana.
d) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
e) Setiap anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya.
f) Anak berhak atas persidangan tertutup demi kepentingannya agar terhindar dari tekanan mental, fisik, maupun sosial.
g) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
h) Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
i) Setiap anak memiliki hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua untuk dan keluarganya.

Hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana harus dilindungi dari semua tingkatan proses pengadilan pidana. Perlindungan diberikan sebagai salah satu tanda penghormatan hak asasi anak.

Adapun menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana sebagai berikut:

a) Mendapat pengurangan masa pidana.
b) Memperoleh asimilasi.
c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.

d) Memperoleh pembebasan bersyarat.

e) Memperoleh cuti menjelang bebas.

f) Memperoleh cuti bersyarat.

g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Anak

Selain membahas hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak membicarakan mengenai kewajiban. Karena hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang selalu beriringan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, atau tugas yang harus diselesaikan. Menurut Setya Wahyudi dalam buku M. Nasir Djamil menyatakan bahwa anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.[11]

Mengenai kewajiban anak itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak memiliki kewajiban sebagai berikut:

a) Menghormati orang tua, wali, dan guru.

b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman,

c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

[11] M Nasir Djamil., (2013). Op. Cit., hlm 21.

e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kewajiban anak yang dilakukan, disebutkan bahwa anak berkewajiban untuk menghormati orang tua dan mencintai keluarga, masyarakat, dan teman-temannya. Kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan pada masa kanak-kanak, dan jika terus dilakukan kemungkinan untuk anak melakukan kejahatan atau perbuatan yang jauh lebih kecil terjadi.[12]

4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang di sangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat 1 Konvensi Hak Anak). Menurut UNICEF yang dikutip oleh Rika Saraswati, sekelompok anak yang berkonflik dengan hukum disebut *children in especially circumstances* (CEDC) diakibatkan karena:

a. Karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi.
b. Rentan mengalami tindak kekerasan.
c. Berada diluar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara).
d. Membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.[13]

[12] Ibid., hlm. 21.
[13] Rika Saraswati., (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 114.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan sanksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.[14]

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan karena:

a. Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti melanggar hukum; atau
b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/Lembaga/Negara terhadapnya; atau
c. Telah melihat, melanggar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.[15]

Oleh sebab itu Apong Herlina beranggapan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;

[14] Dony Pribadi., (2018). Op. Cit., hlm. 19.
[15] Apong Herlina., *et al*. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, hlm. 17.

b. Korban tindak pidana dan;

c. Saksi suatu tindak pidana.[16]

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang bermasalah pada umumnya masuk dalam kategori kenakalan anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah Undang-Undang Perlindungan Anak mulai berlaku, istilah tersebut diubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan kini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada dasarnya, tampaknya tidak etis jika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dicap sebagai kejahatan. Karena anak pada dasarnya berada dalam kondisi mental yang sangat tidak stabil, proses stabilisasi menghasilkan sikap kritis dan agresif serta menunjukkan perilaku yang cenderung ketertiban umum dan moral. Meskipun ini bukan kejahatan, itu adalah kenakalan yang ditimbulkan akibat mental dan si pelaku belum sadar atas tindakan yang dilakukan oleh anak.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan

[16] Ibid., (2014). Hlm. 43.

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Maidi Gultom, perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.[17]

Hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut adalah:

a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
b. Setiap anak yag menjadi korban pelau atau tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.
c. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan

[17] Maidi Gultom., (2008). Op. Cit., hlm. 33.

narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang menjadi perlakuan salah dan penelantaran.

d. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlu diketahui yang disebut sebagai anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
b. Dipisahkan dari orang dewasa.
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
d. Melakukan kegiatan rekreasional.
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
f. Tidak dijatuhi pidana mati, atau pidana seumur hidup.
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
h. Memperoleh keadilan, di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang yang tertutup untuk umum.

i. Tidak dipblukasikan identitasnya.
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
k. Memperoleh advokasi sosial.
l. Memperoleh kehidupan pribadi.
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
n. Memperoleh Pendidikan.
o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh atau kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam Undang Undang dan peraturan hukum lainnya. Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai "*pressure valve*" dan "*the last resort*" peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi, dan kewenangan sebagai:

a. Penjaga "kemerdekaan masyarakat".
b. Dianggap pula sebagai "wali masyarakat".
c. Sebagai "pelaksana penegak hukum".[18]

[18] M. Nasir Djamil., (2013). Op. Cit., hlm. 12.

Peradilan yang adil memberikan penghargaan yang besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tersangka atau terdakwa tidak boleh ada diskriminasi perlakuan karena negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus "tersangka" pelaku tindak pidana adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena Undang-Undang memberi kewenangan kepada aparat hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa apabila ada bukti permulaan yang cukup.[19]

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu:

a. Sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu.
b. Pencegah sekunder, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Peradilan pidana anak mencakup segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang memusatkan pada "kepentingan anak

[19] Mardjono Reksodiputro., (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradila Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 10.

dan kesejahteraan anak". Kesejahteraan anak penting diperhatikan karena anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan dengan bentuk kesenjangan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi. Untuk mewujudkan generasi penerus cita-cita bangsa, hambatan tersebut harus dihilangkan dan hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila kesejahteraan anak terjamin.

Dalam menegaskan beberapa prinsip dan hak yang penting ditegakkan dalam proses peradilan Indonesia, yaitu: 1) asas legalitas, 2) asas praduga tak bersalah, 3) hak-hak dalam penangkapan dan pendakwaan, 4) hak minimal tersangka atau terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan, 6) hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang, 7) perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelanggarakan peradilan di muka umum, dan 8) banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

B. Tinjauan tentang Terpidana dan Narapidana

1. Definisi Terpidana dan Narapidana

Berdasarkan pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggungjawab

terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.[20]

Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang dihukum (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian narapidana menurut Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 yang berbunyi bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

2. Hak-Hak Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu yang benar, milik, hak, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur Undang-Undang atau peraturan. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi hak-hak narapidana dilembaga pemasyarakatan adalah:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.

[20] Soedjono Dirdjosisworo., (1984). Sejarah dan Asas-Asas Penologi. Jakarta: Armico. hlm. 26.

c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
e. mendapatkan layanan informasi.
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
i. mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
k. mendapatkan pelayanan sosial.
l. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

C. Tinjauan tentang Pidana

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[21] Syarat-syarat tersebut adalah jika seseorang melakukan suatu

[21] Muladi dan Barda Narawi Arief., (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cetakan Ke-2*. Bandung: Alumni hlm. 10.

Tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan. Tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan yang artinya dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, Tindakan itu masih dirasakan suatu Tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan Tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang dipandang sebagai perilaku tercela.

Secara umum jenis-jenis pemidaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

a. Pidana Pokok
    1) Pidana mati.
    2) Pidana penjara.
    3) Pidana kurungan.
    4) Pidana denda.
b. Pidana Tambahan
    1) Pencabutan hak-hak tertentu.
    2) Perampasan barang-barang tertentu.
    3) Pengumuman putusan hakim.[22]

[22] Moeljatno., (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.

Adapun mengenai jenis pemidanaan untuk Anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pidana bagi anak terdiri atas:

a. Pidana pokok yang terdiri atas:
    1) Pidana peringatan.
    2) Pidana dengan syarat:
        a) Pembinaan di luar lembaga.
        b) Pelayanan masyarakat, atau
        c) Pengawasan.
    3) Pelatihan kerja.
    4) Pembinaan dalam lembaga, dan
    5) Penjara.
b. Pidana tambahan yang terdiri atas:
    1) Perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana.
    2) Pemenuhan kewajiban adat.
c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
d. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

D. Tinjauan tentang Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.[23]

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

"Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".[24]

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain

[23] https://www.kompasiana.com/achmadsabil/585cd8a01497739844f04c5d/dasar-hukum-dasar-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan.
[24] Leden Marpaung., (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika hlm. 2.

mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.[25]

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.

[25] Ibid., hlm. 2.

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[26]

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangka rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

[26] Wirjono Prodjodikoro., (1981). *Hukum Pidana Acara di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, hlm. 16.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:

"Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi".[27]

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

1) Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan

[27] P.A.F Lamintang., (1988). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. Hlm. 23.

kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yan besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.[28]

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philoshopy of law*" sebagaimana dikutip Muladi mengatakan:

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan

[28] A. Fuad Usfa., (2014). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press, Hlm. 24.

walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".[29]

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari citasusila, maka pidana merupakan "*Negation Der Nagetion*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut diatas mendasarkan pada "*The Philoshopy of Vengeance*" atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenar dari pemidanaan.

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution)*, Cristiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

a. Tujuan pidana semata-semata untuk pembalasan.

[29] Barda Narawi Arief., (1988). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
e. Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya denga nmengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.[30]

[30] Samidjo., (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico. Hlm. 153.

Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatumest*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan (*vereningingsheorieen*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884).

Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu

dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

E. Tinjauan tentang Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.[31] Disamping itu Andi Hamzah berpendapat remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.[32]

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitif*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan

[31] Soedrasono., (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta. Hlm. 402.
[32] Eva Achjani Zulfa., *et al*. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 97.

melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.[33]

Pemberian remisi di Republik Indonesia telah terjadi sejak negara Indonesia merdeka dari tangan penjajah, sehingga hak asasi manusia tetap dapat diberikan walaupun masih terpidana. Pemberian referensi sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995 tentang koreksi adalah hak masing-masing napi. Dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan lima (5) keputusan dalam hal ini dan ini menunjukkan adanya perkembangan politik dalam administrasi hukum terkait dengan perlakuan terhadap tahanan di Indonesia.[34]

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keprpres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Remisi Umum

   Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

2. Remisi Khusus

   Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih

[33] Dwidja Pryatno., (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. Pertama, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 106.
[34] Pipin Syarifin., (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 48.

adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan Nomor M.09. HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, dan setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu, serta setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

3. Remisi Tambahan

Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana telah berbuat jasa kepada Negara, dan melakukan perbuatan bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di dalam Lapas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian oleh penyusun ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan sebagai instansi yang berwenang penuh dalam mengatasi masalah yang diteliti oleh penulis.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain.

Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut. Adapun yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan.
2. Anak didik Pemasyarakatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud adalah dari mana data penelitian diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu:

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dilapangan yaitu lembaga yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu data yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi

teori-teori, pandangan/pendapat para ahli hukum (doktrin), skripsi, buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari 2 (dua) sumber data yakni data lapangan dan data kepustakaan. Maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

   Yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dengan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dan anak didik pemasyarakatan.

2. Studi Kepustakaan

   Yaitu Teknik dengan mengumpulkan beberapa literatur, perundang-undangan, dan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analilis yang tidak mendasarkan diri pada perhitungan data statistik atau matematis. Metode ini tidak menggunakan angka sebagai bahan analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang

ditemui di lapangan, yaitu melakukan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian dengan menggunakan analisis berupa Undang-Undang dan pendapat para ahli hukum (pidana).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Fungsi Pemasyarakatan adalah:

a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
c. Melakukan bimbingan sosial / kerohaniaan narapidana/anak didik;
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Maros adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Maros atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.l. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros Telp.(0411) 4814 550, luas tanah kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m2 di bangun pada Tahun 1983 sampai dengan 1984, pada awalnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas llB dan pada Tahun 2003 ditetapkan

menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik lndonesia Nomor : M.15.PR.07.03 Tahun 2003 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-04.0T.01.03 tanggal 24 Mei 2019 berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Maros.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2020 dan penyerahan jabatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas llA Maros ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Maros dilaksanakan pada 20 Januari 2020. hal tersebut menandakan secara resmi perubahan Nomenklatur dan kode satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll Maros menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ll Maros sampai dengan sekarang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros Telp. (0411) 4814550. Berdiri di atas lahan kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m2 yang terdiri dari:

a. Dua Unit Bangunan Perkantoran.
b. Sepuluh Unit Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan.
c. Satu Unit Poliklinik.
d. Satu tempat ibadah yaitu masjid.
e. Satu Unit Dapur.
f. Satu Unit Ruang Pendidikan.

g. Satu Unit Aula.

Jumlah pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Pegawai laki-laki: 63 (enam puluh tiga) orang dan pegawai wanita: 7 (tujuh) orang dengan rincian:

a) Pejabat struktural: 14 orang.

b) Satuan pengamanan: 35 orang.

c) Pembina PAS: 12 orang.

d) Dukungan teknis: 7 orang.

e) Tenaga medis: 2 orang.

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros diselenggarakan sistem penjagaan 24 jam secara bergilir, dengan memberdayakan empat regu penjagaan yang terbagi dalam tugas jaga:

1) Jaga pagi dari pukul. 07.00 s/d 13.00 WITA.

2) Jaga siang dari pukul. 13.00 s/d 19.00 WITA.

3) Jaga malam dari pukul. 19.00 s/d 07.00 WITA.

Berikut disampaikan struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Sulawesi Selatan:

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS, SULAWESI SELATAN

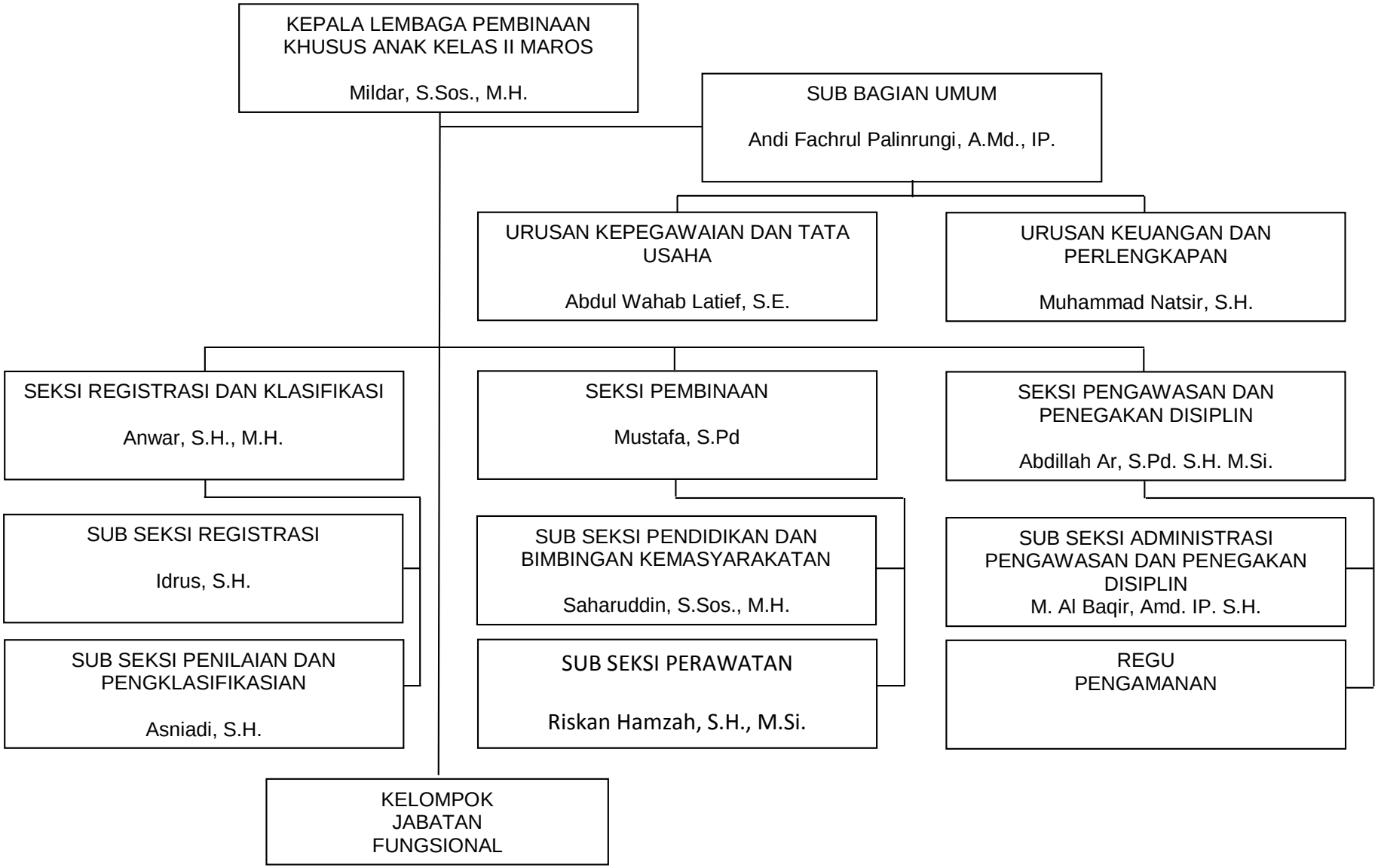

Dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, untuk pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:

a. Pembina Pemasyarakatan.

b. Pengaman Pemasyarakatan.

c. Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa ”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dari penjelasan anak tersebut maka yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaanya, Lapas anak lebih menekankan pada pendidikan, disebabkan narapidana di sini masih dalam usia sekolah/dibawah usia 18 tahun.

Adapun data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, menjelaskan bahwa jumlah narapidana anak sebanyak 89 orang.

Tabel 1. Jumlah Anak Berdasarkan Umur LPKA Kelas II Maros

NO	USIA	JUMLAH	Persentase
1	Umur <12-15 Tahun	2	2%
2	Umur <16-18 Tahun	87	98%
Jumlah		89	100%

Sumber : Sub Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Maros 2021

Dimana dalam data tersebut usia pada rentang umur < 12 – 15 tahun sedikit hanya sekitar 2% dari keseluruhan sedangkan untuk rentang usia <16tahun – 18 tahun yaitu sebesar 87 orang dengan persentase 98% dari

total keseluruhan jumlah narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas II Maros.

Di dalam lingkup hukum, perbuatan melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai larangan dan diancam dengan pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana, dan apabila seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana maka diwajibkan untuk patuh mengikuti prosedur hukum positif yang ada. Dengan membangun instrument secara efektif, yang berupa penegakkan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat di tanggulangi secara preventif maupun represif.

Berikut adalah data yang terdiri dari beberapa jenis tindak pidana/kejahatan pada LPKA Kelas II Maros:

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana LPKA Kelas II Maros

NO	Jenis Kejahatan / Golongan Pidana	Jumlah Kasus	Persentase
1	Perlindungan Anak	24	37%
2	Kesehatan	3	3%
3	Narkotika	15	6%
4	Pelanggaran Lalu Lintas	3	3%
5	Pembunuhan	3	3%
6	Pencurian	31	28%
7	Penganiayaan	5	15%
8	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	3	3%
9	Terhadap Ketertiban	2	2%
Jumlah		89	100%

Sumber : Sub Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Maros 2021

Melihat dari tabel di atas, jenis kejahatan/golongan pidana terbesar ada di kasus Perlingdungan anak yang terdapat di angka 37% lalu disusul dengan kasus pencurian yang terdiri dari 28% sedangkan untuk kasus terendah dengan persentase 2% ada pada kasus terhadap ketertiban.

B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan Remisi. Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat: berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Berkelakuan baik sebagaimana dimaksud adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. sebelum tanggal pemberian remisi dan kedua, telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat "baik".

Kegiatan program pembinaan atas anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros dilaksanakan secara rutin dan sistematis, kegiatan pembinaan memfokuskan pada karakter, keterampilan, dan pengembangan akademik dengan harapan bahwa pelajaran ini akan digunakan Ketika narapidana dilepaskan Kembali ke masyarakat.[35] Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik

[35] Mustafa. Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 20 Desember 2022.

Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun ketentuan remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah sebagai berikut:

1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi sebagaimana dimaksud:
   a. Remisi Umum

      Diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
   b. Remisi Khusus
      1) Hari besar agama, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
      2) Hari anak nasional, yang di berikan pada hari anak setiap tanggal 23 Juli.
      3) Dasawarsa, yang di berikan setiap 10 tahun sekali.

Terkait Pemberian remisi, remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan tanggung jawab LPKA, dengan memperhatikan prosedur dan cara yang telah ditempuh sesuai dengan Undang-Undang.

Remisi dapat diberikan kepada anak didik pemsyarakatan yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya, telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sesuai yang di atur di dalam Pasal 13 ayat (1). Yang dimaksud dengan berkelakuan baik tersebut ialah tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik. Remisi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 13 tersebut tidak diberikan terhadap anak yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan terhadap yang sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, diatur di dalam Pasal 14.

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
c. Surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA.
d. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala LPKA.

e. Salinan register F dari Kepala LPKA.

f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA dan

g. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Sub Registrasi dan Klasifikasi adalah sebagai berikut :

> "mengenai siapa saja yang perlu mendapatkan remisi adalah Pihak LPKA memberikan atau mengusulkan anak pidana yang memperoleh remisi dengan catatan anak pidana sudah minimal 6 (enam) bulan masa pidana, berkelakuan baik, lalu hal tersebut didukung oleh data pribadi mereka selama menjalani masa pidana"[36]

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa siapa saja perlu mendapatkan remisi harus sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku.

Adapun jika hukuman atau pidana yang diberikan kurang dari 5 (lima) tahun, pihak LPKA akan mengirimkan data-data tersebut ke kantor wilayah (Kanwil) untuk di proses dan disetujui oleh kepala kantor wilayah (Kanwil) atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan).

[36] Fachril Alwi. Staf Sub Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 19 Desember 2022.

Mengenai mekanisme pemberian remisi sebagian narapidana belum mengetahui akan hal tersebut, mereka baru mengetahui setelah berada di dalam LAPAS. Menurut MR (17) TP Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak, dengan masa hukuman 10 bulan, mengatakan bahwa :

> "saya baru mengetahui adanya remisi setelah masuk di LAPAS melalui sesama napi di dalam sel tahanan dan juga sudah dijelaskan oleh petugas LAPAS bagaimana cara mendapatkannya.

Narapidana lainnya yang berinisial MA (16) TP Perlindungan Anak, dengan masa hukuman 1 Tahun 3 bulan, mengatakan bahwa :

> "saya baru mengetahui remisi saat mendapatkan penjelasan dari petugas LAPAS, petugas LAPAS memberikan pengarahan bagaimana cara mendapatkan remisi.

Dan narapidana lainnya IPP (17) TP Pencurian, dengan masa hukuman 6 bulan, mengatakan bahwa :

> "saya baru tau apa itu remisi saat mendapatkan penjelasan dari petugas LAPAS bahwa syarat mendapatkan berkelakuan baik, dan harus menjalani masa hukuman minimal 6 (enam) bulan di dalam LAPAS ini.

Berdasarkan Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak dalam Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), salah satu tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di LPKA adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala LPKA mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPP mempunyai

fungsi untuk melakukan sidang TPP. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh LPKA untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak.

Mengenai pelaksanaan sidang TPP, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fachril yaitu hal yang perlu diperhatikan adalah Anggota sidang TPP yang terdiri dari: Semua Kasi, Ka Subsi (Keamanan, Registrasi & Klasifikasi, Penilaian, Perawatan & Kesehatan, Dinkemas, Anggota adalah: Pejabat struktural bidang lainnya di LPKA, Pembimbing kemasyarakatan, Jabatan fungsional lainnya di bidang pembinaan yang ditunjuk oleh Kepala LPKA, dan Wali/pengasuh Anak. Adapun syarat penting dalam sidang TPP yaitu bagaimana perilaku itu anak baik, data administrasi lengkap, dan sudah menjalani masa pidana 6 (enam) bulan[37].

Selanjutnya Bapak Fachril menyatakan bahwa hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian saat memberikan Remisi adalah berkas Anak yang menjadi bahan sidang TPP meliputi : Litmas Anak dan Perencanaan program Anak.

Mengenai sidang TPP atau Tim Pengamat Pemasyarakatan dapat diadakan beberapa kali. Mengenai hal ini Fachril menyatakan sebagai berikut: Sidang Rutin, atau Sidang TPP yang membahas perkembangan anak minimal 2 (dua) kali dalam sebulan, Sidang khusus TPP yang

[37] Fachril Alwi. Staf Sub Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 19 Desember 2022.

diadakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Anak, mempertimbangkan hal-hal yang mendesak berkaitan dengan pemberian layanan teknis, pendidikan, dan program peningkatan keterampilan, serta penegakan disiplin.[38]

Untuk pengambilan keputusan dalam sidang TPP menurut Fachril didasarkan dari 2 (dua) syarat administrasi dan substantif. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut :

> "cara pengambilan keputusan dalam sidang TPP didasarkan dari 2 (dua) syarat administrasi dan substantif. Syarat administrasi yaitu berita acara pelaksanaan putusan (BA17), dan surat perintah pelaksanaan putusan (P48), apabila syarat administrasinya sudah lengkap barulah beralih ke syarat substantif yaitu narapidana anak telah melakukan program pembinaan, dan belum melakukan pelanggaran. Tetapi narapidana anak yang diusulkan dalam sidang TPP telah memenuhi syarat. Untuk menetapkan keputusan dalam memilih program pendidikan anak, proses pembahasan persidangan dan segala permasalahan yang muncul selama sidang TPP harus dicatat. Ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan sidang TPP merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03

[38] Fachril Alwi. Staf Sub Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 19 Desember 2022.

Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan".

Adapun hal tersebut sesuai dengan isi dari Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, dimana tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

Tugas pokok TPP terdapat pada pasal 13 yaitu:

1) Memberikan saran mengenai bentuk, program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan.
2) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan.
3) Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas tersebut, TPP memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 15 sebagai berikut:

1) Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan.
2) Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi.
3) Membuat rekomendasi kepada:
    a. Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi TPP Pusat.
    b. Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah.

c. Kepala UPT bagi TPP Daerah.

4) Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP (Wali Warga Binaan Pemasyarakatan) atau perawatan tahanan.

Dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tersebut menentukan bahwa saran dan pertimbangan pengamatan yang dibuat oleh TPP merupakan rekomendasi bagi kepala dalam menyelesaikan masalah-masalah dan usulan pembinaan dengan tingkatan sebagai berikut:

1) TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP (Wali Warga Binaan Pemasyarakatan) yang diajukan oleh TPP Wilayah dalam hal:
   a. Masalah-masalah penempatan dan pemindahan WBP.
   b. Penyelesaian masalah-masalah usulan dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi.
   c. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
2) TPP Wilayah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan

WBP yang diajukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) Pemasyarakatan dalam hal:

a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan di semua UPT Pemasyarakatan di Wilayah.
b. Meneliti, menelaah, menilai usulan TPP Daerah sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
c. Masalah-masalah pembinaan lain yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Wilayah.

3) TPP Daerah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan mengenai:

a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan.
b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.
c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT.
d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Beberapa formulir kelengkapan administrasi yang digunakan untuk pengusulan atau pemberian yaitu :

a) Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian.
b) Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya.
c) Formulir RT I, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian.
d) Formulir RT II, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.
e) Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian.
f) Formulir RK II, di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.

Pengajuan usulan dengan jenis-jenis formulir itu ditandatangani oleh Kepala Lapas, selanjutnya disampaikan ke Menkumham melalui Kantor Wilayah. Namun jika hukuman lebih dari 5 (lima) tahun maka oleh LPKA akan mengusulkan kembali serta mengirim berkas yang bersangkutan ke Kemenkumham kantor wilayah (Kanwil) untuk diputuskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (pusat).

Dalam realita, anak pidana juga bisa tidak mendapatkan remisi atau pembatalan remisi apabila dalam proses pengajuan remisi yang disetujui oleh Kanwil Kemenkumham pihaknya melakukan tindakan yang dinilai sebagai suatu pelanggaran oleh LAPAS anak. Berdasarkan hasil wawancara, remisi dapat dibatalkan apabila:

> “Permohonan remisi dapat dibatalkan apabila anak pidana melakukan perilaku yang merupakan upaya menghindari LAPAS,

menggunakan narkoba, melanggar aturan LAPAS, dan sebelumnya sudah bebas bersyarat.[39]

Adapun Jenis-jenis Remisi yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawei Selatan kepada Narapidana:

1) Remisi Umum

Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Besarnya remisi umum sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi Pasal 4 yaitu:

a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.

[39] Fahcril Alwi. Staf Sub Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 19 Desember 2022.

e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun. Sebanyak 268 narapidana anak mendapatkan Remisi Umum ini pada bulan Agustus 17 Agustus.

2) Remisi Khusus

Dalam menjalani masa hukumannya, selain mendapatkan remisi umum, anak pidana juga berhak untuk mendapatkan remisi khusus setiap tanggal 23 Juli yang dimana diperingati sebagai hari Anak, dan idul fitri, natal.

Berikut adalah daftar jumlah anak yang mendapatkan remisi khusus pada hari anak nasional, idul fitri, dan natal tahun 2021:

Tabel 3. Data Remisi Khusus Tahun 2021

No.	Remisi Khusus	Jumlah
1.	Remisi Hari Anak Nasional	35 Orang
2.	Remisi Idul Fitri	270 Orang
3.	Remisi Natal	6 Orang

Sumber: Sub Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Maros, 2021

3) Remisi Dasawarsa

Remisi Dasawarsa adalah remisi yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada setiap 10 tahun sekali yang diberikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Di LPKA Maros jenis Remisi ini belum pernah diberikan, karena selama ini narapidana anak di LPKA Maros belum ada yang mendapatkan hukuman lebih dari 7 tahun. Untuk mendapatkan

remisi dasawarsa narapidana anak harus menjalani masa pidana tepat 10 tahun atau lebih.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pemberian remisi merupakan salah satu hak dasar bagi narapidana, namun di sisi lain diperlukan upaya penegakan hukum, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab atas tindak pidana.

Implementasi pemenuhan mendapat Remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawesi Selatan secara umum berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut :

Hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 34:

1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
    a. Berkelakuan baik, dan
    b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
    a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

b. Terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi.
c. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pemberian remisi, merupakan wewenang menteri yang diatur dalam Pasal 34B:

1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau
4) Pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
5) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Wewenang menteri dalam pemberian remisi selebihnya tertuang pada Pasal 34C yang berbunyi :

1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:

a. Pidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun.
b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau
c. Menderita sakit berkepanjangan.

3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Peraturan tersebut berlaku bagi tindak pidana 5 (lima) tahun yang berkelakuan baik sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999, Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 1999 bagi tindak pidana 5 (lima) tahun. Selain itu, LPKA Maros Jawa Sulawesi Selatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 06 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Di muka telah dijelaskan bahwa berdasarkan teori-teori pemidanaan, maka jelas bahwa filosofi Lembaga Pemasyarakatan tidak mengikuti teori absolut/teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*), karena menurut teori ini pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan dengan tujuan utamanya semata-mata untuk pembalasan, di mana di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini Anak). Pelaksanaan dan pemberian Remisi sendiri lebih tepat dimasukkan dalam teori relatif/teori

tujuan (*utilitarian*/*doel theorieen*) di mana tujuan pemidanaan adalah lebih untuk pencegahan (*prevention*) yakni sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia (dalam hal ini kesejahteraan Anak).

Dalam Bab II tentang Tinjauan Pustaka sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa walaupun telah berstatus sebagai Narapidana, dalam menjalani hilang kemerdekaan, seorang Narapidana masih mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak tersebut adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang berlokasi di Sulawesi Selatan telah melakukan upaya untuk memberikan hak kepada narapidana anak dengan melaksanakan dan memberikan pengurangan masa pidana (remisi). Remisi diberikan dalam bentuk Remisi Umum yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan dan Remisi Khusus yang diberikan dalam rangka Hari Anak dan hari besar keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bentuk Remisi Tambahan dan Remisi Dasawarsa memang tidak atau belum pernah diberikan, mengingat tidak didapatinya Narapidana Anak yang dipidana lebih dari 10 tahun yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawesi Selatan.

Adapun Remisi yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawesi Selatan memiliki tujuan sebagai sarana pencegahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan Anak.

C. Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pemberian Remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai pedoman agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivasi bagi para warga Binaan Pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberi kepada warga binaan permasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan permasyarakatan.

Adapun tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat setelah keluar dari tahanan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang menghambat diberikannya Remisi pada Anak.

Untuk pelaksanaan pemberian remisi, Staf Registrasi dan Klasifikasi LPKA Maros menyatakan bahwa umumnya hampir setiap anak di LPKA

akan mendapatkan remisi. Adapun kendala yang ditemui dalam pemberian remisi bagi narapidana anak sebagaimana telah disebutkan pula di atas adalah:

> "Faktor utama dalam pemberian remisi bagi anak adalah jika anak melakukan tindakan indisipliner. Contohnya, remisi dapat dibatalkan apabila anak pidana melakukan perilaku yang merupakan upaya menghindari LAPAS, menggunakan narkoba, melanggar aturan LAPAS, dan sebelumnya sudah bebas bersyarat, Jika hal yang telah dipaparkan terjadi, pihak LAPAS langsung mencabut usulan remisi"

Selain tindakan indisipliner, ternyata salah satu kendala lainnya adalah kelengkapan syarat administrasi pemberian remisi yakni dari pihak kejaksaan atau pengadilan yang harus dilengkapi terlebih dahulu.

Kendala lain dalam pemberian remisi yakni kendala kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Lapas. Berdasarkan wawancara dengan Staf Sub Registrasi dan Klasifikasi LPKA Maros:

> "Salah faktor lainnya yaitu Sistem sarana dan prasarana, dimana komputer belum terkoneksi dengan sistem *database* dan *server PC* belum siap untuk menginput dan mendapatkan data siapa yang berhak mendapatkan remisi, merupakan salah satu faktor yang dialami di Lapas ini".[40]

[40] Fahcril Alwi. Staf Sub Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. *Wawancara*. Maros, 19 Desember 2022.

Dari apa yang telah diungkapkan di atas, faktor penghambat atau kendala pemberian remisi adalah:

1. Faktor perilaku indisipliner Anak Didik Pidana atau Narapidana.
2. Faktor keterlambatan dalam kelengkapan syarat administrasi dari pihak kejaksaan atau pengadilan.
3. Faktor sarana dan prasarana pada LPKA yang masih terkendala pada sistem online pada server PC.

Untuk kendala berupa kurangnya sarana dan prasarana berupa server PC, memang pada era digital atau era teknologi informasi saat ini, hal ini akan sangat membantu Petugas, mengingat jika hal ini dapat dilengkapi, informasi keputusan pemberian remisi yang merupakan hak narapidana anak dapat lebih dipercepat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat membantu petugas agar dapat memberikan data yang lebih akurat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, berikut kesimpulan yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi:

1. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawesi Selatan secara umum telah berupaya untuk memberikan hak terhadap Narapidana Anak dengan melaksanakan dan memberikan pengurangan masa pidana (remisi) terhadap anak. Remisi tersebut diberikan dalam bentuk Remisi Umum yang diberikan pada saat peringatan Hari kemerdekaan yakni setiap tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus yang diberikan saat peringatan hari anak dan hari besar keagamaan dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bentuk Remisi Tambahan dan Remisi Dasawarsa memang tidak atau belum pernah diberikan, mengingat tidak didapatinya Narapidana Anak yang dipidana lebih dari 10 tahun yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawesi Selatan.
2. Faktor yang menjadi hambatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pemberian remisi terhadap Narapidana Anak adalah Narapidana Anak melakukan tindakan indisipliner, terlambat dalam melengkapan

syarat administrasi dari pihak kejaksaan atau pengadilan, kendala ketidaklengkapan sarana dan prasarana terutama karena sistem *server* komputer yang ada di Lembaga Pemasyarakatan belum tersambung secara *on-line*, khususnya untuk informasi pemberian remisi.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh Penulis terhadap permasalahan yang muncul dalam rangka pemberian remisi bagi Narapidana Anak di LPKA Maros :

1. Untuk petugas Lapas di LPKA Kelas II Maros tetap melaksanakan pemberian hak remisi sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tercipta kesesuaian antara peraturan yang ditetapkan dan peraturan yang seharusnya dilaksanakan serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam rangka meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi, disarankan untuk menjalin hubungan baik dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, terutama Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mendukung pemberian remisi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa *database* dalam penghitungan remisi sehingga memudahkan dalam perhitungan remisi yang tidak lagi secara manual melainkan dengan teknologi canggih. Oleh sebab itu disarankan

agar sistem *server* komputer yang ada di Lembaga Pemasyarakatan segera diperbarui sehingga tersambung secara *on-line*, dengan demikian akan memudahkan kerja Petugas LPKA, khususnya untuk mengetahui dan terus dapat meng-*update* informasi pemberian remisi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, 2009, Al-Qur'an dan Terjemah, CV Sadiq, Depok.

A. Literatur

Abu Huraerah. (2012). ***Kekerasan Terhadap Anak*.** Bandung: Nuansa Cendekia.

Angger Sigit Pramukti. (2015). ***Anak Bukan Untuk Dihukum***. Jakarta: Pustaka Yudisia.

Apong Herlina., et al. (2014). ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi***. Jakarta: Unicef.

Barda Narawi Arief. (1984). ***Sari Kuliah Hukum Pidana II***. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Bisma Siregar. (1986). ***Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional***. Jakarta: Rajawali.

Dwidja Pryatno. (2006). ***Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia***. Bandung: Refika Aditama.

Eva Achjani Zulfa., et al. (2017). ***Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan***. Depok: Raja Grafindo Persada.

Fuad Usfa. A. (2004). ***Pengantar Hukum Pidana*.** Malang: UMM Press.

Lamintang. P.A.F (1988). ***Hukum Penitensier Indonesia***. Bandung: Armico.

Leden Marpaung. (2005). ***Asas Teori Praktik Hukum Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika.

Maidi Gultom. (2010). ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua***. Bandung: PT. Refika Aditama.

Mardjono Reksodiputro. (1994). **H*ak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana***. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum *Universitas Indonesia.*

Moeljatno. (2009). ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP)**. Jakarta: Bumi Aksara.

Muladi dan Barda Narawi Arief. (1992). ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Catatan Ke-2***. Bandung: Alumni.

Nasir Djamil. M. (2013). ***Anak Bukan Untuk Dihukum***. Jakarta: Sinar Grafika.

Pipin Syarifin. (2000). ***Hukum Pidana di Indonesia***. Bandung: Pustaka Setia.

Poerwadarminta. W.J.S. (1984). ***Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia***. Pustaka: Amirko

Rika Saraswati. (2015). ***Hukum Perlindungan Anak di Indonesia***. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Samidjo. (1985). ***Pengantar Hukum Indonesia***. Bandung: Armico.

Setya Wahyudi. (2012). ***Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja***. Bandung: Nusantara Cendekia.

Soedjono Dirdjosisworo. (1984). ***Sejarah dan Asas-Asas Penologi***. Jakarta: Armico

Soedrasono. (1992). ***Kamus Hukum***. Jakarta: Rhineka Cipta.

Waluyadi. (2009). ***Hukum Perlindungan Anak***. Bandung: CV. Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro. (1981). ***Hukum Acara Pidana di Indonesia***. Sumur Bandung: Bandung.

B. Jurnal Ilmiah

Dony Pribadi. (2018). Perlindugan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, Unversitas Airlangga*, 3(1), hlm.18.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyrakatan.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Internet

Achmad Sabil. (2016, 23 Desember). Dasar Hukum, Dasar Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan. *Kompasiana*. Diakses dari https://www.kompasiana.com/achmadsabil/585cd8a01497739844f04c5d/dasar-hukum-dasar-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan, pada tanggal 30 Oktober 2022.